



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 9 TAHUN 2016

**TENTANG**  
**KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGEMBANGAN**  
**SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN BANYUWANGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUWANGI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan peningkatan pelayanan air minum, perlu dilakukan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor E/10) sebagaimana diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN BANYUWANGI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan
5. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disingkat RI SPAM Kabupaten adalah suatu rencana jangka panjang (15 sampai dengan 20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum di wilayah Kabupaten Banyuwangi pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
6. Sistem Penyediaan Air Minum, yang selanjutnya disebut SPAM, merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
7. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non-fisik penyediaan air minum.
8. Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat JAKSTRADA-SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang berkualitas diseluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi.
9. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut dengan PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
11. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
12. Badan usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi.

## Pasal 2

### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berkualitas;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. Menyelesaikan permasalahan dan tantangan Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Banyuwangi;
  - b. Menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;

- c. Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

### BAB III

#### KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH SPAM

##### Pasal 3

- (1) Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (JAKSTRADA-SPAM) Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
  - b. Rencana Strategis Kabupaten Banyuwangi;
  - c. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM;
  - d. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi;
  - e. Kondisi Kota dan rencana penyelenggaraannya, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya;
- (2) JAKSTRADA-SPAM Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi melalui konsultasi publik untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai JAKSTRADA-SPAM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### BAB IV

#### MEKANISME PELAKSANAAN JAKSTRADA-SPAM

##### Pasal 4

- (1) JAKSTRADA-SPAM yang disusun, dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terkait bidang air minum dan/atau ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Tindak yang telah disusun, SKPD yang dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan SKPD-SKPD terkait lainnya dan Pengelola SPAM.

### BAB V

#### KETENTUAN LAIN

##### Pasal 5

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan JAKSTRADA-SPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan JAKSTRADA-SPAM Kabupaten Banyuwangi, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 1 Maret 2016

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 1 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 9